



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GRESIK**

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 39 Gresik 61111

Telepon (031) 3981681

Website: kemenaggresik.id; Email: Kabgresik@kemenag.go.id

---

**REVIU REKOMENDASI IZIN PENELITIAN**

1. **DASAR HUKUM:**  
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, pengembangan dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan teknologi.
2. **PENGERTIAN:**  
Penelitian merupakan suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan dan merevisi fakta fakta.
3. **PERSYARATAN:**
  - a. Membawa surat permohonan ijin penelitian resmi dari institusi yang bersangkutan;
  - b. Fotocopy kartu mahasiswa/KTP (identitas);
  - c. Proposal penelitian yang ditandatangani dosen pembimbing.
4. **KEWENANGAN:**  
Surat izin penelitian ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik atau Pejabat yang berwenang.
5. **PROSEDUR:**
  - a. Pemohon mengisi Formulir Permohonan dan menyerahkan kelengkapan dokumen persyaratan yang telah ditetapkan kepada petugas FO.
  - b. Petugas FO menerima dan melakukan checklist dokumen persyaratan. Jika persyaratan lengkap, petugas FO memberikan bukti tanda terima. Jika tidak lengkap dokumen dikembalikan.
  - c. Dokumen diserahkan ke petugas BO/ Pranhum untuk diverifikasi kebenarannya sesuai aturan yang berlaku.
  - d. Jika hasil verifikasi dokumen tidak sesuai aturan, petugas BO/Pranhum mengembalikan dokumen kepada pemohon melalui petugas pengambilan dokumen.
  - e. Petugas BO/ Pranhum berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menetapkan jadwal penelitian.
  - f. Berdasarkan Jadwal Penelitian, Petugas BO/ Pranhum mencetak Surat Izin Penelitian.
  - g. Surat Izin Penelitian diserahkan oleh petugas FO ke loket pengambilan dokumen.
  - h. Petugas pengambilan dokumen memanggil pemohon sesuai nomor antrian, kemudian menyerahkan Surat Izin Penelitian kepada pemohon dengan meminta tanda terima dokumen.
  - i. Pemohon mengisi buku tanda terima dokumen dan instrumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
6. **ESTIMASI:**  
60 menit

7. OUTPUT:  
Surat Izin Penelitian

Gresik, 1 November 2021

Kepala,

